

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN  
DESA TENTANG PELARANGAN ROKOK, MINUMAN  
KERAS, DAN NAPZA DI DESA BONE BONE, KECAMATAN  
BARAKA, KABUPATEN ENREKANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**ABDULLAH AHSAN A**

**NIM: 151011087**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok, Minuman Keras, dan NAPZA di Desa Bone Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” disusun oleh Abdullah Ahsan A, NIM/NIMKO: 151011087/8581415087, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.  
27 Juni 2020 M.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman, M. S.TP., M.Si.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

Aklimod Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan *inayah*-nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok, Minuman Keras, dan NAPZA di Desa Bone Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”** Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok, Minuman Keras, dan NAPZA di Desa Bone Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua kami, Amiruddin S dan Nurhikmah yang telah memotifasi dan mendidik penyusun dengan segenap kasih sayang serta selalu memberi dukungan doa, moral dan materil sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, ampunan-Nya serta diberikan kesehatan, kekuatan, amal

ibadah yang diterima, rezki yang baik dan diberikan balasan *jannah Firdaus*.

2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus menjadi guru yang darinya penyusun dapat mengambil banyak faidah adab, ilmu, ibadah, sikap zuhud dan wara serta mengajarkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah swt senantiasa menjaganya dalam kebaikan.
3. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, LC., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan berkah dan memberikan balasan terbaik.
4. Ustadz H. Sofyan Nur, Lc. M.Ag. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide, motivasi serta bimbingannya. Semoga Allah swt senantiasa menjaganya dalam kebaikan.
5. Ustadz H. Sofyan Nur, Lc. M.Ag. dan ustadz Ariesman, M. S.TP. M.Si. selaku pembimbing pertama dan kedua kami yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran, serta memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga diberikan ganjaran terbaik dari sisi Allah awt.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Murabbi dan para Mudarris kampus STIBA Makassar yang senantiasa mendoakan, memotifasi dan mendidik penyusun. Semoga Allah swt senantiasa menjaga mereka dalam kebaikan.
8. Adek yang kami harus memakai laptop bergantian karena sama-sama sedang menyusun skripsi juga sebagai teman diskusi dan adik- adik kami yang selalu berhasil menghilangkan penat dengan tingkah lucu mereka serta keluarga besar kami yang telah memberikan motivasi dan juga saran selama penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan.
9. Teman-teman Mahasiswa STIBA Makassar Aswin S.H, Mujahid Alwi S.H, Hamzah Samad S.H, Wahyuddin Sendi S.H dan masih banyak lagi yang tidak dapat penyusaun sebutkan satu persatu, khususnya angkatan 2015 yang bersama - sama penyusun melewati hari-hari yang baik di kampus tercinta. Suka duka perjuangan hingga diskusi online yang menemani hari-hari akhir kami yang tak sempat kami jalani di kampus disebabkan pandemi covid 19. Harapan penyusun semoga Allah swt mengumpulakn kita semua di *Jannah Firdaus*.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Dalam skripsi ini tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan saran yang membangun dari pembaca agar nantinya menjadi masukan yang baik bagi penyusun dikemudian hari. Semoga Allah swt menerima seluruh amalan dan usaha kita semua serta menjadikan penyusunan tugas akhir ini hanya mengharapkan ridha Allah swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II: TINJAUAN TEORETIS	
A. Hukum Islam .....	15
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan Data.....	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Implementasi Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok Miras dan NAPZA.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok Miras dan NAPZA.....	52

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran dan Implikasi Penelitian .....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	60
---------------------	----



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Demikian pula singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

## 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ح : ḥ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَات = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

## 3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ

kasrah      ِ      ditulis i      contoh رَحِمَ

ḍammah      ُ      ditulis u      contoh كُنْتُ

#### 4. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَِ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab      كَيْفٌ = kaifa

Vokal Rangkap وِ (fathah dan waw) ditulis

“au” Contoh : حَوْلٌ = ḥaula      قَوْلٌ = qaula

#### 5. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَِ (fathah) ditulis ā      contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = rahīm

وِ (dammah) ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = „ulūm

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَاهُتُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syari'ah al-Islāmiyyah

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatul-mutawātirah

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itḥād, al-ummah, bukan 'itḥād al-'ummah



**Singkatan :**

**saw.** = ṣallallāhu „alaihi wa sallam

**swt.** = subhānahu wa ta‘ālā

**ra.** = radiyallāhu „anhu

**Q.S.** = Al-Qur‘ān Surah

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t. Cet.** = tanpa cetakan

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S, .../... :4 = Qur‘an, Surah ..., Ayat 4



## ABSTRAK

**Nama : Abdullah Ahsan A**  
**NIM/NIMKO : 151011087/8581415087**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok Miras dan NAPZA di Desa Bone bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

---

Penelitian dalam ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap peraturan Desa tentang pelarangan rokok minuman keras dan NAPZA di Desa Bone bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana bentuk pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA di Desa Bone bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, *Kedua*, bagaimana penerapan serta respon masyarakat terhadap peraturan Desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA di Desa Bone bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan Desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA di Desa Bone bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa. Dan menggunakan metode pendekatan filosofis, pendekatan normatif, dan pendekatan sosiologi.

Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Peraturan Desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA diimplementasikan dalam bentuk pemberlakuan kawasan bebas asap rokok dan pelarangan secara tegas terhadap pengonsumsi miras, dan NAPZA. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut berhasil membuat perubahan yang signifikan. *Kedua*, Implementasi peraturan Desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA yang kemudian disosialisasikan dalam dua bentuk, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung sehingga hasil dari implementasi ini dengan adanya sekitar 90% warga masyarakat Desa Bone-Bone yang telah melaksanakan peraturan desa tersebut. *Ketiga*, Peraturan Desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan hukum Islam yang melarang segala sesuatu yang buruk (*khobā'is*), melarang untuk menjatuhkan diri pada kebinasaan dan membunuh diri, larangan menghamburkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat, larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Peraturan pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA juga sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *Maqāsid al Syarī'ah*. Hal demikian terbukti dengan aspek pendidikan dan pelaksanaan hukum Islam melalui peraturan desanya yang mencakup upaya dalam *Hifz al-Dīn*, aspek ekonomi yang mencakup dalam upaya *Hifz al-Māl*, aspek kesehatan mencakup dalam upaya *Hifz al-'aql*.

## الملخص

الاسم : عبد الله أحسن

ارقم الطالب : 151011087/8581415087:

عنوان البحث : قرار الحكومة عن منع شرب الدخان و سائر المخدرات في منطقة بوني بوني باراكا بمحافظة إنريكانج في منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث إلى اكتشاف وفهم قرار الحكومة عن منع شرب الدخان و سائر المخدرات في منطقة بوني بوني باراكا بمحافظة إنريكانج في منظور الشريعة الإسلامية المشاكل التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي أولاً ما هي كيفية منع شرب الدخان وسائر المخدرات في منطقة بوني بوني باراكا إنريكانج ثانياً كيف يتم تنفيذ واستجابة المجتمع عن القرار فيما يتعلق بمنع شرب الدخان والمخدرات في منطقة بوني بوني باراكا إنريكانج. ثالثاً، ما هو منظور الشريعة الإسلامية في قرار الحكومة عن منع شرب الدخان و سائر المخدرات في منطقة بوني بوني باراكا بمحافظة إنريكانج. للحصول على إجابات للمشكلات المذكورة، يستخدم الباحث البحث النوعي أي البحث الذي يهدف إلى فهم الظواهر أو الأحداث. باستخدام المناهج الفلسفية والمعيارية والاجتماعية. نتائج البحث كما يلي: أولاً، يتم تطبيق قرار الحكومة المنطقة بشأن منع شرب الدخان و سائر المخدرات بشعار أن المنطقة خالية من التدخين و إشعار حظورة صارمة لمن شرب الكحول والمخدرات وقد أنجز القرار جانب إيجابية كبيرة. ثانياً، تطبيق قرار الحكومة على حظر الدخان والخمر والمخدرات التي يتم بعدها بتعميمات عند المجتمع في شكلين، التعميم المباشر و غير المباشر بحيث تكون نتائج هذا التنفيذ بوجود حوالي 90% من سكان المنطقة الذين نفذوا الأنظمة. ثالثاً إن قرار الحكومة بمنع الدخان والخمر والمخدرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحظر كل الخبائث من قتل النفس و إضاعة المال و الضرر للغير. ويتجلى ذلك في جوانب التعليم وتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال التنظيمات الحكومة التي تشمل الجهود في حفظ الدين، والجوانب الاقتصادية التي تغطي جهود حفظ المال، وتشمل الجوانب الصحية في جهود حفظ العقل.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat melakukan segalanya sendiri, dengan kata lain manusia membutuhkan keterlibatan manusia lainnya dalam kehidupan mereka setiap hari. Baik dalam hal pekerjaan, memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya, ataupun juga dalam peribadahan kepada Allah swt. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl / 16 : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab”<sup>1</sup>.

Dalam ayat di atas dapat di fahami bahwa Allah swt. memerintahkan utuk bertanya kepada orang yang lebih tahu jika tidak mengetahui tentang suatu pekerjaan yang hendak kita lakukan. Hal ini menunjukkan terjadinya interaksi sosial antara manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-‘Aşr / 103 : 1-3

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾  
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. XI; Jakarta Timur Sunnah, 2011), h. 273.

Terjemahnya:

“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”<sup>2</sup>.

Ayat ini menunjukkan bahwa interaksi antara manusia dengan manusia juga terdapat dalam hal peribadahan kepada Allah swt. dimana mereka di perintahkan agar saling bernasehat dalam kebenaran dan juga kesabaran.

Manusia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa mereka akan melakukan interaksi pada kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu maka tidak jarang terjadi kesalahpahaman ataupun perselisihan dalam interaksi yang dilakukan oleh manusia. Hal ini yang menyebabkan pentingnya sebuah aturan dalam kehidupan sosial manusia, dengan adanya peraturan di tengah tengah manusia maka kehidupan sosial manusia akan menjadi lebih harmonis dan lebih teratur serta meminimalisir perselisihan antara manusia.

Seringkali tidak adanya aturan membuat manusia melakukan hal-hal yang tidak disenangi manusia atau bahkan melakukan hal-hal yang berdampak buruk bagi manusia lainnya, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Keteraturan sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Dalam banyak ayat dalam al - Qur'an dapat kita lihat bagaimana Allah swt. menerangkan tentang penciptaan bumi dan juga penciptaan manusia. Dalam ayat-ayat tersebut kita bisa melihat kandungan-kandungan orisinil argumen keteraturan, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al - Baqarah / 2 : 164

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.602 .

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”<sup>3</sup>.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peraturan dan keteraturan. Islam selalu memperhatikan penganutnya melalui berbagai peraturan pada kegiatan sehari-hari. Baik dalam hal yang kecil seperti mendahulukan kaki kanan ketika mengenakan sandal dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya.

Dalam hal muamalat, Islam juga telah memberikan tuntunan yang ketat agar tidak melanggar syariat dan merugikan orang lain. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al - Baqarah / 2 : 275

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

<sup>3</sup>Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25

مَنْ رَبَّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>4</sup>.

Dari ayat tersebut dapat difahami bagaimana pentingnya sebuah aturan dalam Islam, baik itu aturan tentang hubungan manusia dengan Allah swt. atau hubungan antara manusia dengan manusia.

Pada hari akhir manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungannya kepada Allah swt. begitu pula dengan hubungan kepada sesama manusia, baik itu hubungan antara perseorangan, ataupun hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Setiap manusia tak akan terlepas dari tanggungjawab atas apa yang mereka pimpin. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.48 .

<sup>5</sup>HR.Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-bukhārī* (cet. I, Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr 2002) h. 618

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda: Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya, juga disebutkan bahwa seorang penguasa adalah pemimpin. Menjadi seorang penguasa atau pemimpin di suatu daerah memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah swt, seorang pemimpin dalam hal ini pemerintah akan ditanya tentang bagaimana mereka memimpin rakyatnya di akhirat kelak.

Pemerintah memegang tanggung jawab atas rakyat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Oleh sebab itu pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut, sebagai contoh pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa kenabian, Nabi Muhammad saw adalah pemegang kuasa penuh untuk mengeluarkan peraturan-peraturan keagamaan dan peraturan-peraturan kemasyarakatan, tentu saja nabi tidaklah berkata atau mengeluarkan peraturan melainkan wahyu dari Allah swt. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Najam / 53:3

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

Terjemahnya:

“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya”<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.527 .

Setelah Nabi wafat maka pemegang hak untuk memerintah setelah beliau adalah para *khalifah*. *Khalifah* sebagai pemerintah pada masa itu berperan penting dalam membuat peraturan- peraturan demi kemaslahatan rakyatnya. Pemerintahan Islam di bawah khalifah dengan *manhaj nubuwwah* berahir setelah wafatnya Ali ra. Setelah itu pola pemerintahan dalam Islam berubah menjadi kerajaan, walaupun para pemimpinnya masih disebut *khalifah*.

Pola pemerintahan Islam berubah dari khilafah dengan *manhaj nubuwwah* yang dimulai dengan berdirinya kekhalifahan Abu Bakar ra. sampai wafatnya Ali ra. Pola pemerintahan yang diterapkan kaum muslimin sekarang menjadi beragam tergantung pada daerah atau negara yang di tinggali. Sebagian menganut pola pemerintahan dengan bentuk kerajaan, dan berbagai pola pemerintahan lainnya.

Di Indonesia kaum muslimin menggunakan demokrasi sebagai pola pemerintahan yang telah di setuju bersama dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Presiden menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia dengan di bantu para menteri dan para kepala daerah seperti gubernur untuk tingkat propinsi, bupati di kabupaten, camat, dan kepala desa.

Para kepala daerah tersebut masing-masing bertanggung jawab dengan daerah yang di pimpinnya. Sudah menjadi tanggungjawab dari masing-masing kepala daerah untuk meberikan pelayanan terbaik guna untuk menciptakan wilayah yang kondusif bagi masyarakatnya, baik itu dengan mengadakan kegiatan kerjabakti, peningkatan keamanan dengan mengadakan poskamling, pelayanan kesehatan seperti posyandu, ataupun membuat peraturan yang bermanfaat bagi daerah tersebut.

Sebagai contoh bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya untuk memberikan lingkungan yang kondusif bagi masyarakatnya, kita dapat melihat bagaimana pemerintah dalam hal ini kepala desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, membuat suatu peraturan desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA.

Peraturan ini di cetuskan oleh bapak Muhammad Idris pada tahun 2000 sebagai kepala desa pada saat itu. Kemiskinan yang masih banyak di desa Bone bone menjadi penggerak bagi bapak Muhammad Idris untuk mencetuskan peraturan ini. Selain masalah kesehatan, kemiskinan juga menjadi alasan yang utama. Menurut bapak Muhammad Idris rokok ada adalah salah satu penyebab kemiskinan di desa Bone bone dan salah satu langkah yang di ambil oleh Bapak Muhammad Idris untuk meminimalisir kemiskinan adalah dengan mencetuskan peraturan tersebut.<sup>7</sup>

Langkah untuk pelarangan rokok ini telah di cetuskan oleh bapak Idris pada tahun 2000 dan baru kemudian di terapkan secara menyeluruh lima tahun kedepan. Langkah pemerintah desa Bone bone dinilai berhasil menerapkan peraturan dan mempertahankannya karena sebelum tahun 2000, 70% dari penduduk desa Bone-bone adalah perokok.<sup>8</sup>

Abdul Wahid, kepala desa Bone bone mengatakan lebih dari 800 jiwa warga Bone-bone tetap tak merokok setelah larangan tersebut di tetapkan pada tahun 2005. Namun ia mengakui sejumlah perantau yang kembali ke daerah masih

---

<sup>7</sup><http://www.tribunnews.com/video/2015/12/22/bone-bone-sulsel-desa-bebas-asap-rokok-pertama-di-dunia>, ( 10 April 2019)

<sup>8</sup><https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160908-trensosial-rokokbone>, (10 April 2019)

ada yang merokok. Bagi mereka yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi berupa kerja bakti membersihkan masjid, memperbaiki jalan yang rusak dan sebagainya.<sup>9</sup>

Peraturan yang dicetuskan dan diterapkan di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang yang berkaitan dengan pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA ini berhubungan dengan beberapa syariat yang ditetapkan Allah swt. dalam Islam.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Peraturan desa.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan desa ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Dalam penyusunannya peraturan desa di larang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

---

<sup>9</sup><https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160908-trensosial-rokokbone>, (10 April 2019).

Untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Nama dan istilah peraturan desa dapat bervariasi di setiap daerah di Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. NAPZA

NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah lain yang sering kita dengar di masyarakat adalah narkotika dan obat/bahan berbahaya yang biasa di singkat narkoba.

Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NAPZA mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, NAPZA sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis akan memberikan batasan permasalahan sehingga apa yang menjadi tujuan dari penulisan proposal ini dapat dipahami dengan jelas. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah

<sup>10</sup><https://rechtboy.wordpress.com/2008/03/25/pembentukan-peraturan-desa/>, (10 April 2019 )

<sup>11</sup><https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza.html>, ( 10 April 2019)

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan desa pelarangan rokok minuman keras dan NAPZA dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelarangan rokok minuman keras dan NAPZA di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana penerapan serta respon masyarakat terhadap peraturan desa pelarangan rokok minuman keras dan NAPZA di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan desa pelarangan rokok minuman keras dan NAPZA di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap peraturan Desa tentang pelarangan rokok, minuman keras, dan NAPZA merupakan salah satu dari permasalahan fikih *siyasah*. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa arab maupun berbahasa indonesia.

1. Buku yang ditulis oleh Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khodr bin Muhammad bin Al Khodr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Haroni Ad Dimasqi, wafat 728 H/ 1328 M dengan judul *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*.

Dalam buku ini penulis menjelaskan tentang bagaimana dapat beretika dan berakhlak dalam politik sesuai dengan al-Qur’an dan sunah, diantara pembahasan dalam buku ini adalah dikemukakan kepada siapa seharusnya jabatan

di berikan, bagaimana memilih pejabat yang layak jika memang tidak ada yang paling layak, bagaimana mengetahui orang yang paling layak untuk memangku jabatan dan lain-lain.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini lebih khusus kepada bagaimana hukum Islam meninjau peraturan desa yang dikeluarkan oleh kepala desa.

2. Buku *al-Ahkām al-Suṭāniyyah*, Buku ini ditulis oleh Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi wafat 450 H / 1061 M, beliau menulis buku ini atas instruksi langsung dari khalifah ketika itu karena pada saat itu belum ada pembukuan konsep kenegaraan Islam yang ada di dalam buku-buku fikih, buku ini membahas tentang bagaimana detail sistem politik, sistem moneter, sistem pemerintahan dan sistem peradilan Islam.

Pada buku *al-Ahkām al-Suṭāniyyah* dijelaskan secara umum tentang politik Islam, sistem pemerintahan dan hal-hal yang menyangkut tata negara Islam. Sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan Desa

3. Jurnal yang berjudul Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Saifullah Bin Anshor.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas dan mengkaji definisi dan cakupan *ulil amri*, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada *ulil amri*,

---

<sup>12</sup> Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Saifullah Bin Anshor, "TINJUAN FIKIH TERHADAP NASIHAT KEPADA PENGUASA", NUKHBATUL ULUM:Jurnal Bidang Kajian Islam 5, no. 2 (2019): h. 106.

cara memberi nasihat kepadanya, dan tinjauan fikih Islam terhadap “Aksi Damai”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *content analysis* dan riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *ulil amri* yang Allah wajibkan ketaatan kepada mereka adalah para ulama *rabbaniyyun* dan para pemimpin serta orang-orang yang diberi kekuasaan atas kaum muslimin; (2) beberapa hal penting yang patut diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada *ulil amri*, yaitu mendengar dan taat pada perkara yang *ma'ruf*, mendoakan kebaikan dan keselamatan, menjauhi *ghibah* dan merendahkan *ulil amri*, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sabar atas keburukan dan kezaliman pemimpin; dan memberi nasihat kepada *ulil amri*; (3) menasihati dengan sembunyi-sembunyi adalah cara yang paling baik, namun para ulama juga menganjurkan untuk menasihati dengan terang-terangan apabila metode tersebut lebih mengandung maslahat untuk pemimpin dan masyarakat; (4) ‘Aksi Damai’ adalah persoalan *ijtihadiyah* dimana para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Oleh karena itu, mengingkari kemungkaran baik secara *sir* atau ‘*alan*’ adalah bagian dari *maqasid syariah* yang hendaknya dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dan pertimbangan maslahat dan mudarat.

Dalam jurnal Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa dijelaskan secara umum tentang kewajiban taat kepada *ulil amri* dan cara untuk menasehati *ulil amri* dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan cara turun ke jalan serta pandangan para ulama terhadap cara tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas secara umum bagaimana melihat dan

mendukung pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa sebagai *ulil amri* yang bertanggungjawab dalam memimpin suatu daerah.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peraturan desa pelarangan rokok miras dan NAPZA di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan serta respon masyarakat desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang terhadap peraturan desa tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan desa pelarangan rokok miras dan NAPZA.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### A. kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu politik Islam (*siyāsah syar'iyah*) khususnya yang berkenaan tentang peraturan desa dan hukum Islam.

Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang penerapan hukum Islam di desa maupun pada tingkatan yang lebih tinggi.

## B. Kegunaan praktis

1. Bagi masyarakat, menambah wawasan dan pengetahuan terkait peraturan desa dalam tinjauan hukum Islam.
2. Dapat memberikan masukan dan informasi tentang pentingnya realisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Hukum Islam

##### 1. Defenisi Hukum Islam

Hukum Islam menurut pengertian para ahli usul fikih adalah:

"حِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمِتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمِكْلَفِينَ إِفْتِضَاءً أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا"<sup>13</sup>

Artinya:

"*khitab* (titah) Allah swt yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang mengandung tuntutan, kebolehan, kebolehan memilih, atau *wada`* (yaitu mengandung ketentuan tentang ada atau tidaknya sesuatu hukum)."

##### 2. Sumber Hukum Islam

*Ibnu Qudāmah al-Maqdisi* berpendapat bahwa sumber-sumber hukum Islam ada delapan dan menambahkan qiyas pada pembahasan terakhir karena adanya perbedaan antara ulama. Sumber hukum Islam tersebut dijelaskan sebagaiberikut

##### a. Disepakati (*Muttafaq`alaiha*)

##### 1. Al-Kitab (Al-Qur`an)

Pengertian Al-Kitab (Al-Qur'an):

"الْقُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"<sup>14</sup>

Artinya:

"Al-Qur`an adalah apa yang diturunkan melalui Jibril as kepada nabi Muhammad saw".

<sup>13</sup>Al-Darini, Muhammad Fathi, *Al-Manahij Al-Usuliah Fil-Ijtihad Bir-Rayi Fi Tasyri'il Islami*, (cet. III, Beirut: Muassasah Risalah, 1997), h. 25

<sup>14</sup>Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudatunnazir wa Junnatun Manazir*, (Cet. I, Damaskus: Resalah Publishers, 2016), h. 90

Al-Qur'an adalah kalam Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril, sebagai mukjizat dan sumber hukum sertasebagai pedoman hidup bagi pemeluk Islam, membacanya sebagai ibadah kepada Allah.

Dari keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as dan Nabi Isa as serta nabi-nabi yang lain tidak dinamakan Al-Qur'an. Dengan demikian, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui ilham ataupun mimpi seperti hadis Qudsi, maka tidak pula dinamakan al-Qur'an, dan membacanyapun belum tentu bernilai ibadah.

Allah swt menurunkan al-Qur'an dengan tujuan agar dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Zukhruf / 43: 43

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ط إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

"Maka berpegangteguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukankepadamu."<sup>15</sup>

Dengan melihat pada ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan kepada sekalian hambanya untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal menetapkan hukum pada kehidupan bermasyarakat.

<sup>15</sup>Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 492

## 2. Sunah (Hadis)

Pengertian Sunah (Hadis):

"<sup>16</sup> مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ "

Artinya:

Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh nabi, serta nabi tidak menegurnya, atau sifat nabi saw.

## 3. Ijma'

### a. Pengertian Ijma'

"<sup>17</sup> إِتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنْ أُمَّةٍ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ "

Artinya:

"Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad saw, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum)."

### b. Dalil Ijma'

Ijma' tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma' bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma' adakalanya dalil yang *qath'i*, yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir, dan adakalanya berupa dalil *dzanni* yaitu hadis ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma' adalah hadis ahad, maka hadis ahad tersebut bertambah nilai kekuatannya.<sup>18</sup>

### c. Kehujjahan Ijma'

Ijma' dapat menjadi hujjah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nas), yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dan ijma' tidak akan

<sup>16</sup>Muhammad Bin Salih Al-'Usaimin, *Musytalah Hadis*, (Qahirah: Dar Ibnu Jauzi 2011), h. 5

<sup>17</sup>Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudatunnazir wa junnatun manazir*, (Cet. I, Damaskus: Resalah Publishers, 2016), h. 159

<sup>18</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, (Cet. I, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1997), h. 190-192

terbentuk kecuali telah disepakati oleh semua ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nas yang qath`i (Al-Qur'an dan hadis mutawatir)

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujjahan ijma' ialah bersifat dzanni, bukan qath`i. Oleh karena ijma' adalah dalil yang bersifat dzanni, maka ia dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tikad. Sebab urusan i'tikad (keyakinan) menuntut adanya dalil yang qath`i.<sup>19</sup>

#### 4. Istishab

Pengertian istishab:

"أَبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لِإِنْعَادِ الْمَعْيَرِ"

Artinya:

“mengekalkan apa yang telah ada terhadap keadaan yang telah ada karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini”

Sebagai contoh jika seseorang telah berwudu, kemudian ragu-ragu dalam hatinya apakah wudunya telah batal disebabkan salahsatu pembatal wudu. Dalam hal ini hukum wudunya kembali pada asalnya yaitu masih sah. Keraguan yang datang belakangan tidak dapat mengubah hukum yang semula.<sup>20</sup>

#### b. Tidak disepakati (*mukhtalaf fiha*)

##### 1. *Syar`u manqablana*

Pengertian *Syar`u manqablana*:

"مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِمَنْ قَبَّلْنَا مِنَ الْأُمَّمِ"

<sup>19</sup>Abū Hāmid al-Ghazaliy, *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ush ūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyat, 1993,) h. 121-122.

<sup>20</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, h.216

Artinya:

“(Hukum syariat) orang-orang (umat-umat) yang sebelum kita”

Kebanyakan ulama Syafi`iyah berpendapat, bahwa syari`at umat terdahulu yang tidak dinasakhkan, dapat kita pakai sekarang.

Kebanyakan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan jumhur mutakallimin berpendapat demikian juga. Merka berkata: “wajib kita amalkan apabila tuhan menyebutkan dalam al-Qur`an, atau dikabarkan oleh Rasul dengan tidak diingkari”<sup>21</sup>

## 2. *Qaulu al-sahabi*

### 1. Pengertian *Qaulu al-sahabi* :

"مَا أَقْفَى بِهِ صَحَابِيٌّ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِبَارِ"

Artinya:

“Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama sahabi.”

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat, qaulu shahabi adalah hujjah. Menurut jumhur fatwa seorang sahabat bukanlah hujjah. Ahmad inb Hanbal menetapkan bahwa qaulu shahabi itu hujjah dan menempatkannya sesudah hadis sahih, mursal, dan sebelum hadist dha`if.<sup>22</sup>

## 2. *Istihsan*

### Pengertian *Istihsan*:

"إِسْمٌ لِدَلِيلٍ يُعَارِضُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَ يُعْمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهُ"

Artinya:

“Dalil yang membantah qiyas jali dan diamalkan apabila dipandang lebih kuat dari qiyas jali.”

<sup>21</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, h.245

<sup>22</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, h. 198

Ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Bashrah berhujjah dengan istihsan.<sup>23</sup>

### 3. *Istiṣlāh*

Pengertian *istiṣlāh*:

"المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ"<sup>24</sup>

Artinya:

“Memelihara maksud syara` dengan jalan menolak segala yang merusak makhluk”

### 4. Qiyas

Pengertian Qiyas:

Qiyas menurut bahasa artinya, mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah, qiyas ialah :

"حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلِ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا"<sup>25</sup>

Artinya:

“menanggungkan (menghubungkan) *furu`* kepada *aṣal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan ) antara keduanya”

### 3. Kewajiban Penerepan Hukum Islam

Penerapan hukum Islam adalah hal yang sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemeluk agama Islam, di Indonesia hukum Islam sudah mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meski belum sepenuhnya bisa diaplikasikan karena berbagai hambatan.

Saat ini yang dominan diterapkan adalah hukum yang nilai-nilainya diadopsi dari hukum barat, seperti KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini.

<sup>23</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, h. 222

<sup>24</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, h. 219

<sup>25</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudatunnazir wa junnatun manazir*, h.

Untuk menerapkan peraturan Islam di Desa maka pemerintah dapat bermusyawarah dengan masyarakat untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang disebut peraturan desa. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 72 tahun 2005 tentang Desa BAB I pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Beberapa hukum Islam sudah mulai diterapkan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada sistem perekonomian yang berbasiskan Islam, seperti diterapkannya bank berbasis syari'ah, koperasi syari'ah dan lainnya.

Saat ini orang sudah mulai sadar sistem perekonomian kapitalis dan sistem perekonomian sosialis yang menguasai dunia memiliki kekurangan. Disitulah saatnya orang ingin melihat sistem perekonomian Islam, bisa atau tidak menggantikan dua sistem perekonomian tersebut.

Selain hukum perekonomian, juga sudah diterapkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini diakui sebagai undang-undang yang bersifat umum untuk semua pemeluk agama, namun bagi umat Islam praktiknya bagi umat Islam lebih diperinci sesuai dengan kebutuhan Konfilasi

---

<sup>26</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Hukum Islam (KHI) atau sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal.<sup>27</sup>

#### 4. Hukum Islam dan hubungannya dengan *Maqāsid al-Syari`ah*

Allah swt sebagai pembuat syari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah swt pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad saw yang ada dalam Hadis, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>28</sup>

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah swt menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.<sup>29</sup> Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari'atkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

<sup>27</sup><http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf> (1 Mei 2019)

<sup>28</sup>Ghafar Shidiq, "Teori Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", no. 118 (2009), h. 120.

<sup>29</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum*, (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 552.

Penekanan inti *Maqāshid al-Syari'ah* yang dilakukan oleh *al-Syāthibi* secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.<sup>30</sup>

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'līlī* (metode analisis substantif) dan metode *Istiṣlahī* (Metode Analisis Kemaslahatan)<sup>31</sup>

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqāsid al-Syari'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

### 1. Metode Analisis Substantif (*Metode Ta'līlī*)

Salah satu metode penggalian hukum adalah metode *ta'līlī*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan *'illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan

<sup>30</sup>Ali Mutaqin, "Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Hukum* 19, no. 3 (2017): h. 554-555

<sup>31</sup>H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", *jurnal Innovatio*, 6, no. 12 (2007): h. 318.

tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyās* dan *istihsan*.<sup>32</sup>

#### a. Qiyās

Qiyas menurut bahasa artinya, mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah, qiyas ialah :

Artinya: "حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلِ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا"<sup>33</sup>  
 "menanggungkan (menghubungkan) *furu`* kepada *aṣal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan,) antara keduanya"

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyās terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah 'ashl, far', hukmul al-ashl, dan 'illat. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun *qiyās*. pembahasan tentang keempat rukun *qiyās* tersebut, rukun yang terakhir yakni 'illat merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya 'illat pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadūru ma'a 'illatihī wujūdan wa 'adaman*.<sup>34</sup>

Focus *qiyās* adalah terletak pada 'illat. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa *qiyās* ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkan hukum Islam. Sebab, salah satu cara memahami *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah

<sup>32</sup>Ali Mutaqin, "Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Hukum* 19, no. 3 (2017): h. 555

<sup>33</sup>Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudatunnazir wa junnatun manazir*, h. 321

<sup>34</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, (cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 365.

dengan cara menganalisa 'illat perintah dan larangan. Maksudnya Pemahaman *Maqāsid al-Syarī'ah* bisa melalui analisis 'illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, *qiyās* sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqāsid al-Syarī'ah* itu sendiri.

#### b. *Istihsān*

Artinya:

"اسْمٌ لِدَلِيلٍ يُعَارِضُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَ يُعْمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهُ"  
 "Dalil yang membantah qiyas jali dan diamalkan apabila dipandang lebih kuat dari qiyas jali."

Ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Bashrah berhujjah dengan *istihsān*.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya *Istihsān* merupakan perpindahan dari *qiyās jalī* (yang jelas 'illatnya) kepada *qiyās khafī* (yang samar 'illatnya). Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan *qiyās jalī* yang 'illatnya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. Sebaliknya, menggunakan *qiyās khafī* walaupun 'illatnya tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang

<sup>35</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*, h. 222


ditimbulkannya lebih efektif.<sup>36</sup> Atau mengecualikan dalil kulli (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Jika dianalisis, ternyata *Istihsān* secara metodologis merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode *qiyās* yang pada satu sisi *qiyās* tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya.

## 2. Metode *Istiṣlāhī* (Metode Analisis Kemaslahatan)

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istiṣlāhī* merupakan metode pendekatan istinbath atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.<sup>37</sup>

Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-maṣlahah al-mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah* maupun *fath al-ẓarī'ah*.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>36</sup>Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Manār), h. 231

<sup>37</sup>H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini" *jurnal innovatio* 6, no. 12 (2007), h. 322.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**


#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai kebijakan Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian pemerintah yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang di anggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.


##### **2. Lokasi Penelitian**

Fokus lokasi tempat penelitian ini di laksanakan di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.



Baraka adalah sebuah kecamatan di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Baraka memiliki 12 desa dan 3 kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Balla.
2. Banti.
3. Baraka.
4. Bone bone.
5. Bontongan.
6. S Janggurara.
7. Kadingeh.
8. Kendenan.
9. Pandung Batu
10. Parinding.
11. Pepandangan.
12. Perangian.
13. Salukanan.
14. Tiro Wali.


  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

15. Tomenawa.<sup>38</sup>

Kecamatan Baraka ini juga dikenal sebagai pelopor kecamatan bebas rokok yang diawali oleh desa Bone bone yang telah terlebih dahulu menerapkan kawasan bebas rokok dan diikuti oleh kecamatannya. Gunung Latimojong yang

---

<sup>38</sup>[http://www.nomor.net/\\_kodepos.php?\\_i=desakodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab.-Enrekang&jobs=Baraka](http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desakodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab.-Enrekang&jobs=Baraka), (10 April 2019)

merupakan gunung tertinggi di Sulawesi masuk kedalam wilayah administratif kecamatan ini.

Desa Bone bone merupakan desa yang memiliki wilayah yang paling luas di kecamatan Baraka yaitu 19,16 km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah tersebut, desa Bone bone dibagi atas 3 dusun yaitu Dusun Buntu billa, Dusun Bungin bungin, dan Dusun Pendokesan. Adapun batas administrasi desa Bone bone yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Curio.
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bungin, dan kabupaten Luwu.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Buntu batu.
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Pepandangan, dan desa Kendenan.<sup>39</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

### 1. Filosofis

Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, objektif, terhadap muatan pembahasan tersebut.

### 2. Pendekatan Normatif

Normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal ini kata noratif itu sendiri mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku

<sup>39</sup> <https://barakakec.wordpress.com/>, (10 April 2019)

di lingkungannya.<sup>40</sup> Dalam KBBI sendiri normatif juga diartikan dengan kata berpegang teguh pada norma menurut norma atau kaidah yang berlaku.<sup>41</sup>

### 3. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi dinilai oleh peneliti sebagai pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pengertian sosiologi yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi antar manusia yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.<sup>42</sup>

#### C. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan kepada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa sesubjektif mungkin sehingga penentuan informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan desa pelarangan rokok miras dan NAPZA di desa Bone bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Data Primer

Dalam penelitian lapangan data primer adalah data utama yang diambil langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu kepala desa Bone bone beserta jajarannya dan bapak Muhammad Idris selaku pencetus peraturan tersebut.

<sup>40</sup>“Normatif” *Pengertian Menurut Para Ahli*.  
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-Contohnya/> (04 Januari 2019)

<sup>41</sup>“Normatif” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online*,  
<https://kbbi.web.id/normatif.html>, (04 Januari 2019)

<sup>42</sup><http://www.maxmonre.com/vid/sosial/pengertian-sosiologi.html/>, (04 Januari 2019)

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber berupa buku usul fiqh, siyasah syar`iyah, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>43</sup>

### D. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Metode Observasi

Observasi yaitu penulis secara langsung melihat dan mengadakan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian. Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra.<sup>44</sup>

#### 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang akan diajukan. Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer tentang penerapan dan manfaat dari peraturan desa tersebut.

#### 3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menampung data sebanyak mungkin dan sesubjektif mungkin dari sumber data dan informan secara langsung.

<sup>43</sup><https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> (1 Mei 2019)

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( jakarta: Rineka Cipta, 2002 ), h.133.

#### 4. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan, dalam menguji, menafsirkan atau meramalkan digunakan teknik kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka dalam ini penelitian berperan aktif dalam teknik pengumpulan data sekaligus sebagai instrumen. Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana dari rencana penelitian yang sudah di susun.

Diharapkan proses pengambilan data tetap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen lainnya sebagai instrumen pembantu berupa alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ditentukan dalam proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, *smartphone* sebagai alat perekam dalam wawancara, dan sekaligus sebagai alat pengambilan gambar pada proses penelitian.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

Data merupakan hal-hal dengan apa kita berfikir, data merupakan bahan bahan mentah (*raw material*) refleksi, sampai melalui perbandingan, kombinasi, dan evaluasi, data ditarik kearah tingkat lebih tinggi dalam bidang generasi,

dimana kembali lagi data digunakan sebagai bahan mentah guna pemikiran selanjutnya yang lebih tinggi.

Analisi data yaitu sekumpulan data yang terkumpul kemudian data tersebut diklarifikasikan yang kemudia dianalisis, adapun data yang penulis kumpulkan yaitu data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk variabel bukan dalam bentuk angka.<sup>45</sup>

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti melakukan upaya diantara:

1. Edit

Pemeriksaan ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik, dalam hal ini penulis membaca dan memeriksa ulang data atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui buku-buku dan data lapangan yang berkaitan dengan rumuan masalah .

2. Klarifikasi

Pengelompokan, dimana data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Verifikasi

Menelaah secara mendalam data dan informasi yang diperoleh di lapangan agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjut, penulis memeriksa

---

<sup>45</sup> Nong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.cet;Yogyakarta:Roke Sarusih,1989) h,21.

kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumberdata lain) dan teman sejawat.

#### 4. Analisis

Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen(laporan, biografis, artikel).<sup>46</sup>

Adapun dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.<sup>47</sup> Dan penelitian merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif karena tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.<sup>48</sup> Sedangkan pola berfikir dalam analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

#### 5. Kesimpulan

Pada tahap yang keelima ini penulis menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

<sup>46</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Surabaya: Hilal Pustaka, 20013 ), h.290.

<sup>47</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian*, ( Cet.I; Jakarta, Rineka Cipta, 2004 ), h.165.

<sup>48</sup>Snapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), h.5.

### ***G. Pengujian keabsahan data***

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.

Selain teknik triangulasi teknik yang dipakai peneliti adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru.

Selain teknik tersebut peneliti menggunakan teknik ketiga yaitu meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### 1. Profil Desa Bone-Bone

Desa Bone-Bone adalah perkampungan terpencil di wilayah pegunungan Lantimojong Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Bone-Bone masuk wilayah Kecamatan Baraka dengan luas wilayah 19.16 hektar, mencakup tiga dusun yang terdiri dari Dusun Bungin-Bungin, Dusun Buntu Billa dan Dusun Pendokesan. Letak geografis Desa Bone-Bone berada di wilayah Selatan Kabupaten Enrekang. Letaknya di Kecamatan Baraka dan berjarak sekitar 18 Km dari Kecamatan Baraka, sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Enrekang sekitar 59 Km dan jarak dari kota Makassar sekitar 312 Km.

Batas wilayah Desa Bone-Bone meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Pepandangan
- Sebelah Selatan : Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu
- Sebelah Timur : Desa Latimojong Kecamatan Basten Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat : Desa Kendenan Kecamatan Baraka<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 5

Pola penggunaan tanah di desa Bone-Bone sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan persawahan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pengalokasian tanah dalam wilayah Desa Bone-Bone digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung aktifitas desa yang secara garis besar dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Desa Bone-Bone**

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah dan Jarak
1.	Masjid	2
2.	Kantor Desa	1
3.	Pos Kamling	2
4.	Poskesdes	2
5.	Sanggar Tani	-
6.	Jalan Akses ke Kabupaten	1
7.	Jalan Akses ke Kecamatan	1
8.	Jalan Desa	3

Sumber: Data Desa Bone-Bone tahun 2019

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bone-Bone sesuai dengan tabel 1.1 di atas terdiri dari infrastruktur-infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat yaitu, adanya kantor desa yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan keluhan atau aspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang disampaikan kepada pemerintah desa. Pos Kamling selain sebagai tempat pengamanan, dimanfaatkan pula sebagai tempat pelayanan posyandu balita, juga

tempat musyawarah warga. Selain itu, sarana pendukung lainnya adalah pembuatan jalan dari kabupaten dan kecamatan yang masing-masing berjarak 59 Km dari arah ibu kota Kabupaten Enrekang dan 18 Km dari ibu kota Kecamatan Baraka. Sedangkan untuk jalan desa yang berjarak 6 Km, terdiri dari jalan tani dan jalan umum. Jalan tani di Desa Bone-bone biasanya digunakan untuk aktifitas-aktifitas pertanian yaitu untuk mengangkut hasil pertanian dari ladang milik warga ke rumah masing-masing.

## 2. Aspek Demografi Desa Bone-Bone

Uraian data aspek demografi di Desa Bone-Bone akan dijabarkan beberapa variabel meliputi jumlah penduduk di setiap dusun, jumlah penduduk berdasarkan profesi/mata pencaharian, tingkat pendidikan masyarakat, wajib belajar 9 tahun, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk Desa Bone-Bone pada tahun 2019 tercatat sebanyak 670 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dibagi dalam tiga dusun sebagai berikut;

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Setiap Dusun**

NO	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Buntu Billa	248
	Bungin-Bungin	221
	Pendokesan	201
	Desa Bone-Bone	670

Sumber: Data Desa Bone-Bone tahun 2019

Taraf pendidikan di Desa Bone-Bone dapat diketahui dengan mengacu pada komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun penduduk

berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Bone-Bone dibedakan atas penduduk yang belum sekolah, sedang TK, tidak pernah sekolah, sedang sekolah, tidak tamat SD, tamat SD/ sederajat, tamat SMP/ sederajat, tamat SMA/ sederajat, tamat D1, tamat D2, tamat D3, tamat S1.

Masyarakat Desa Bone-Bone sangat menghargai dan mengutamakan pendidikan yang dibuktikan dengan banyaknya penduduk Desa Bone-Bone yang masih mengenyam pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai sarjana. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis di Desa Bone-Bone yang jarang menemukan anak-anak usia remaja atau pelajar mulai dari SMP sampai Mahasiswa di Desa Bone-Bone. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Desa Bone-Bone usia remaja yang ke daerah-daerah tertentu mulai dari kabupaten lain sampai ke luar Provinsi Sulawesi-Selatan seperti Jakarta dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu. Hal tersebut dibuktikan dengan pemaparan Bapak Abdul Wahid selaku Kepala Desa Bone-Bone dalam wawancara kami sebagai berikut;

Tingkat pendidikan saat ini di Desa Bone-Bone alhamdulillah baik, fasilitas pendidikan di kampung kami adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan juga Sekolah Dasar, adapun remaja yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar maka mereka melanjutkan pendidikan diluar kampung, pelajar dari Desa Bone-Bone tersebar di berbagai daerah/kota di antaranya daerah Baraka, Enrekang, Sidrap, Wajo, Makassar, Jakarta, Bogor, bahkan yogyakarta. Walaupun penghasilan di kampung kami ini tidak terlalu tinggi tapi itu tidak menjadi alasan untuk memutuskan mimpi-mimpi anak kami dalam mencapai cita-cintanya.<sup>50</sup>

Mata pencaharian penduduk merupakan konteks dari kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah. Penduduk di Desa Bone-Bone memiliki mata pencaharian yang beragam meliputi petani, pedagang, PNS dan guru swasta. Bertani (petani)

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Abd. Wahid, Kepala Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

merupakan mata pencaharian dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 227 keluarga sedangkan mata pencaharian dengan jumlah penduduk terendah yakni penduduk yang berprofesi sebagai PNS. Hal ini sesuai dengan tabel mata pencaharian di Desa Bone-Bone yang telah ditemukan oleh penulis sebagai berikut;

**Tabel 1.3 Mata Pencaharian**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	227 keluarga
2.	Pedagang	12 keluarga
3.	PNS	1 jiwa
4.	Guru Swasta	5 jiwa

Sumber: data Desa Bone-Bone tahun 2019

Berdasarkan hal ini, dapat dijelaskan bahwa hampir sebagian besar pekerjaan penduduk di Desa Bone-bone ini adalah petani, di mana hasil alam terbanyak adalah kopi, padi dan nilam. Perlu kita ketahui bahwa hasil pertanian dari Desa Bone-Bone merupakan produk-produk yang memiliki potensi usaha yang cukup menjanjikan, misalnya saja kopi yang dihasilkan oleh para petani Desa Bone-bone terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas dan berhasil meraih peringkat pertama pada tahun 2008 dalam kontes kualitas kopi terbaik se-Indonesia.<sup>51</sup> Selain itu, padi yang ditanam oleh petani desa Bone-bone memiliki khas tersendiri yang tidak ditemukan di daerah lain, hal ini karena aroma yang

<sup>51</sup>Idris, *Bone-Bone: Desa di Atas Awan*, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Enrekang, 2009.

dihasilkan dari padi tersebut memiliki keharuman yang luar biasa dan padi tersebut hanya dapat ditemukan di Desa Bone-Bone, beras yang dihasilkan dari tanaman padi di Desa Bone-Bone ini dinamakan “Pulu’ Mandoti”.

#### 4. Kondisi Sosial Budaya Desa Bone-Bone

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat desa Bone-Bone memiliki kekhasan seperti halnya masyarakat kabupaten Enrekang pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') yang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.

Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baraka, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin.

Desa Bone-bone yang terletak di Kecamatan Baraka dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Duri sebagai alat untuk berkomunikasi antara sesama masyarakat. Ditinjau dari kultur sosial dan budayanya, masyarakat di Desa Bone-Bone memiliki rasa sosial dan kekeluargaan yang tinggi dengan pemahaman agama islam yang kental bagi masyarakatnya, hal ini terlihat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan seperti shalat berjamaah. Shalat berjamaah menjadi cermin utama dalam menilai keadaan sosial dan kebudayaan

masyarakat Desa Bone-Bone. Hal ini dikarenakan shalat berjamaah menjadi ajang di mana masyarakat Desa Bone-Bone memulai dan mengakhiri segala aktifitas sehari-hari.

Jika kita melihat kondisi masyarakat semacam ini, di mana shalat berjamaah yang sebagian orang menganggapnya hanya kebebasan untuk dilaksanakan namun tidak demikian bagi masyarakat di Desa Bone-Bone yang secara nyata dan sadar menganggap shalat berjamaah sebagai kegiatan yang bukan hanya perintah yang wajib dilaksanakan tetapi juga sebagai cerminan dari sikap dan perilaku keseharian dari masyarakat Desa Bone-Bone.

Kebersamaan dan rasa persaudaraan masyarakat Desa Bone-Bone tidak hanya dalam hal beragama atau shalat berjamaah semata, lebih dari itu sifat kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong juga diperlihatkan oleh masyarakat Desa Bone-Bone disetiap kegiatan-kegiatan lainnya seperti khitanan, pernikahan atau kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain sebagainya yang semuanya dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Bone-Bone.

#### ***B. Implementasi Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok, Miras, dan NAPZA.***

Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang ditetapkan di Desa Bone-Bone pada 11 September 2009 memang telah dilaksanakan secara resmi sejak tahun 2009, namun demikian pelaksanaan kebijakan ini masih dianggap kurang efektif dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat. Kemudian pada tahun 2011 masyarakat Desa Bone-Bone mulai memahami dan secara perlahan mulai mentaati aturan tersebut. Hal ini

dikarenakan kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan mengenai isi kebijakan tersebut dan kurang dilibatkannya masyarakat secara menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan ini. Bapak Idris selaku Kepala Desa Bone-Bone periode sebelumnya sekaligus pencetus kawasan bebas asap rokok menyatakan bagaimana proses yang dilalui dalam menjadikan Desa Bone-Bone sebagai kawasan bebas asap rokok. Bapak Idris mengatakan;

Sebelum menjadikan Desa Bone-Bone sebagai kawasan bebas asap rokok tentu banyak yang harus dipertimbangkan, di antaranya respon masyarakat. Namun tekad saya dalam menjadikan Desa Bone-Bone sebagai kawasan bebas asap rokok adalah suatu tekad yang baik. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan tokoh pendidikan di Desa Bone-Bone ini. Hasil rapat dari pertemuan tersebut adalah tidak semua peserta rapat setuju, namun tekad itu akan tetap dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya agama, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Namun di awal penerapan kawasan bebas asap rokok ada beberapa hambatan yang kami alami, di antaranya menghilangkan mata pencaharian bagi penjual rokok dan juga banyak masyarakat yang menentang karena menganggap bahwa rokok adalah salah satu pembuka pikiran dalam sehari-harinya.<sup>52</sup>

Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone-Bone dalam mengimplementasikan kawasan bebas asap rokok:

#### 1. Penerapan

Adapun pola penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone-Bone yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik dan memperkenalkan pihak atau objek yang diajak, agar pihak atau objek tersebut dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi bukan semata-mata agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai diketahui serta dimengerti. Tujuan akhir adalah agar

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Idris, Mantan Kepala Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan dapat menghargainya.<sup>53</sup>

Pemerintah Desa Bone-Bone melakukan proses pendekatan yaitu secara person maupun kelompok. Penetapan kebijakan kawasan bebas asap rokok pada saat itu tidak langsung melarang masyarakat merokok, namun diberlakukan secara bertahap. Awalnya masyarakat hanya dilarang merokok di tempat umum, kemudian dilanjutkan lagi untuk melarang masyarakat merokok di tempat umum dan di dalam rumah. Dan selanjutnya pemerintah desa melarang masyarakat menjual rokok di kawasan Desa Bone-Bone. Melihat terjadinya perubahan perilaku masyarakat maka barulah pemerintah desa melarang seluruh masyarakat merokok di seluruh kawasan Desa Bone-Bone.

Perlu dilaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada seluruh komponen masyarakat baik masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk membuat masyarakat menerima, memahami dan mendukung suatu kebijakan yang telah dibuat. Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone-Bone untuk melaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada masyarakat melalui berbagai teknik sosialisasi yaitu melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung.

#### a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan peraturan Desa Bone-Bone khususnya peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah dengan

---

<sup>53</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. h. 493.

melalui dialog atau diskusi dengan seluruh komponen masyarakat terkait dampak yang disebabkan oleh rokok terhadap berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Metode yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bone-Bone dalam sosialisasi langsung kepada masyarakat adalah dengan tatap muka secara langsung (diskusi) dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bone-Bone. Dalam proses diskusi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dilakukan di setiap ada kesempatan, hal ini berdasarkan pemaparan dari Bapak Abdul Wahid selaku Kepala Desa Bone-Bone sebagaimana dalam wawancara berikut:

Kapan saja dan dimana saja kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menggunakan rokok itu berbahaya baik pada saat gotong royong, acara pernikahan, pengajian, dan lain sebagainya. Kita selalu berusaha untuk membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya yang diakibatkan oleh rokok.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan atau membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok bagi kehidupan tidak harus dilakukan dalam forum-forum formal, akan tetapi hal itu dapat juga dilakukan dalam forum-forum non formal.

Hal ini sebenarnya memberikan dampak bagi tingkat pemahaman masyarakat terkait dampak yang diakibatkan rokok dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna sintetis dan bahan kimia berbahaya, dikarenakan proses komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dilakukan pada

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Abd. Wahid, Kepala Desa Bone-Bone. Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

waktu masyarakat bisa mendengar atau menyimak penjelasan dari pemerintah desa dibanding dalam forum-forum yang biasanya dianggap kaku dan ribet.

Selain itu, kegiatan gotong royong atau pernikahan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya selalu dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga penyampaian materi tentang dampak rokok dapat didengar oleh masyarakat dibandingkan pada forum-forum tertentu yang kebanyakan masyarakat tidak dapat hadir karena alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi langsung mengenai kebijakan bebas asap rokok yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan tatap muka seperti diskusi, rapat, penyuluhan, pengajian bersama dengan masyarakat desa.

Bapak Sukman selaku imam mesjid Desa Bone-Bone memaparkan dalam wawancara kami berikut;

Penerapan bebas asap rokok di Bone-Bone dimulai dengan kerja keras dari berbagai pihak, dan juga sosialisasi dari bapak kepala Desa yang hampir selalu menghimbau kepada masyarakat mengenai bahaya rokok. Hal itu disampaikan hampir dalam setiap acara yang diadakan dalam Desa Bone-Bone seperti acara pernikahan, ceramah-ceramah singkat, bahkan sampai pengajian ibu-ibu bahaya rokok selalu disampaikan agar ibu-ibu dapat menjaga suami dan anak-anaknya dari bahayanya rokok tersebut.<sup>55</sup>

Proses diskusi dilakukan pada setiap ada kesempatan seperti pada waktu kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa paham dengan kebijakan yang disampaikan karena dilakukan dengan santai dan dalam keadaan yang tidak kaku atau formal, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat.

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Sukma, Imam mesjid Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

## b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, baik melalui media cetak seperti poster, stiker, brosur atau melalui media lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan proses sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan melalui media cetak berupa poster, brosur, stiker dan lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah desa dan disebar di seluruh pelosok desa Bone-Bone.

Kegiatan sosialisasi melalui media cetak berupa poster merupakan salah satu media untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dengan gambar dan menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, serta mudah dimengerti, gambar yang ditampilkan menggunakan warna-warna yang mencolok dan menarik perhatian, walaupun hal tersebut terkesan sederhana namun maksud yang ingin disampaikan sangat jelas.

Selain sosialisasi melalui poster, stiker ataupun brosur, pemerintah desa Bone-bone juga melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok dengan menggunakan media papan peringatan dan spanduk. Beberapa papan peringatan berisikan tentang peringatan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, misalnya “Anda Memasuki Kawasan Bebas Asap Rokok” dan lain sebagainya. Papan peringatan yang ada di desa Bone-Bone dipasang di berbagai tempat, misalnya di pintu gerbang sebelum masuk di desa Bone-Bone, di pusat desa Bone-Bone, di depan kantor desa dan lain sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sosialisasi tidak langsung tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok kepada masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa media tertentu, seperti poster, spanduk, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Isi dari poster atau media lainnya mengajak masyarakat untuk selalu mentaati aturan tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok. Selain mengajak dan mengingatkan masyarakat, media sosialisasi tidak langsung ini juga digunakan untuk memberikan informasi atau memberitahukan kepada masyarakat daerah lain atau tamu yang datang ke desa Bone-Bone bahwa ada kebijakan berupa peraturan desa yang melarang untuk merokok di kawasan Desa Bone-Bone.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan desa Bone-Bone tentang kawasan bebas asap rokok yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone, baik secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat desa tentang bahaya atau dampak yang akan dihasilkan oleh rokok baik untuk individu/pelaku dan dampak bagi orang lain, dampak yang dihasilkan bukan sekedar mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak dalam segi ekonomi, pendidikan dan agama. Selain itu, sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar masyarakat dapat setuju dengan aturan yang akan diterapkan sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Seharusnya dengan diterapkannya kebijakan kawasan bebas asap rokok, dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat perokok untuk tidak merokok di area desa Bone-Bone, terutama di tempat-tempat tersembunyi dan

sunyi. Namun pada kenyataannya tidak demikian dikarenakan masyarakat perokok masih biasa merokok di tempat-tempat tersembunyi. Razia pengawasan semakin jarang dilakukan. Adapun fakta yang terjadi di lapangan, ada sebagian masyarakat yang melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi ada juga yang belum melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan penjelasan di atas. Marwan Firdaus selaku aparat desa memaparkan bahwa;

Ada masyarakat yang berasal dari kalangan perokok berat masih merokok di tempat-tempat tersembunyi, hal ini mungkin disebabkan dengan kurangnya peningkatan peraturan yang sudah ada. Jadi menurut saya peraturan yang ada harus diberlakukan dan lebih ditingkatkan dengan harapan semoga kebijakan yang sudah ada bisa dipertahankan dan dijaga sampai bisa menimbulkan efek jera bagi para perokok demi kesehatan perokok aktif secara khusus dan perokok pasif secara umum.<sup>56</sup>

## 2. Pengawasan

Pemerintah Desa Bone-Bone melakukan beberapa bentuk pengawasan terkait kebijakan kawasan bebas asap rokok:

### a. Anak-anak sebagai pengawas

Untuk mengetahui bahwa masyarakat Desa Bone-Bone sudah tidak merokok lagi dirumahnya, Bapak Abd Wahid kemudian menggunakan anak-anak sebagai pengawas di rumah mereka masing-masing. Setiap malam senin dan malam kamis anak-anak belajar mengaji di masjid. Pada saat bersamaan, anak-anak dibujuk untuk melaporkan bila melihat masyarakat Desa Bone-Bone yang merokok, tanpa memberi penekanan bahwa dia diharapkan mengawasi keluarganya di rumah terutama ayahnya.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Marwan, Aparat Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

Keesokan harinya, anak-anak tersebut kemudian diminta untuk melaporkan masyarakat yang merokok, akan tetapi tidak ada satupun anak-anak yang memberikan informasi. Hal itu kemudian membuat Bapak Abd Wahid berinisiatif untuk memberikan imbalan kepada anak berupa uang apabila ada yang ingin memberikan informasi terkait dengan masyarakat yang masih merokok di rumahnya.

Pada saat itu saya kemudian berfikir untuk memberikan imbalan berupa uang kepada anak-anak yang mau memberikan informasi tentang masyarakat yang masih merokok dirumahnya.<sup>57</sup>

Seminggu kemudian anak-anak kembali diminta untuk melapor, berawal dari satu anak yang melapor dan diberi hadiah uang sebesar 10.000 rupiah akhirnya anak-anak yang lain melaporkan semua masyarakat yang merokok di rumahnya. Bapak Abd Wahid kemudian telah mengetahui masyarakat yang masih merokok, namun Ia tidak memaksakan masyarakat tersebut dan tetap melakukan pendekatan secara perlahan.

#### b. Memberi sanksi

Meskipun awalnya masyarakat memberi saran untuk menggunakan sanksi berupa uang yang sekaligus sebagai pemasukan uang kas. Idris selaku Kepala Desa pada saat itu menganggap bahwa sanksi berupa uang akan menimbulkan kesan pilih kasih karena masyarakat yang mempunyai uang lebih akan menggunakan uangnya sebagai sogokan untuk merokok.

Sanksi sosial akan lebih efektif menurut Idris digunakan untuk membuat masyarakat jahat demi kebaikan mereka. Masyarakat yang merokok akan diberi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Abd Wahid, Kepala Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

sanksi dengan memintanya untuk mengumumkan kesalahannya di masjid. Salah satu warga pernah mengeluarkan air matanya setelah mengumumkan kesalahannya di mesjid dan hal itupun membuatnya jera.

Akan tetapi di era pemerintahan Bapak Abd Wahid selaku Kepala Desa saat ini telah merubah sanksi tersebut menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk masyarakat Desa Bone-Bone yaitu berupa sanksi sosial ketika telah diketahui melakukan aktivitas merokok di kawasan Desa Bone-Bone. Adapun bagian kedua untuk masyarakat dari daerah lain yang melakukan aktivitas merokok di kawasan Desa Bone-Bone, maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi material.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Pelarangan Rokok, Miras, dan NAPZA**

Mengonsumsi rokok, miras, ataupun NAPZA, masuk kedalam kategori perbuatan buruk (*khaba'is*) dan dilarang dalam hukum Islam. Allah swt telah melarang secara umum terhadap segala hal yang berakibat buruk bagi manusia. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al A`raf / 7 : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan

membuang dari mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”<sup>58</sup>

Mengonsumsi miras telah diharamkan dan dilarang secara khusus dalam Alquran. Pengharaman miras dilakukan secara bertahap dalam Alquran, miras kemudian diharamkan secara total ketika Allah swt. menurunkan ayat husus tentang pengharamannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Maidah / 5 : 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَظْهَارُ وَالْاَضْيَاعُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”<sup>59</sup>

Mengonsumsi NAPZA menjadi haram karena termasuk kedalam zat yang memabukkan atau menghalangi akal. Orang yang mengonsumsi NAPZA akan mabuk dan kehilangan daya untuk berfikir secara jernih yang dapat menyebabkan bahaya terhadap penggunaanya atau orang sekitar. Rasulullah Muhammad saw bersabda :

”كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ”<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.170.

<sup>59</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.123.

<sup>60</sup> Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Riyad: Dār al-Salām, 2000 M/1421 H), h. 895.

Artinya :

”setiap yang memabukkan (menutupi akal) itu haram”

Perbuatan merokok, mengonsumsi miras, dan penyalahgunaan NAPZA merupakan perbuatan yang mengandung unsur menjatuhkan diri kedalam kebinasaan bahkan merupakan perbuatan bunuhdiri secara perlahan. Menjatuhkan diri kedalam kebinasaan merupakan tindakan yang dilarang dan dibenci oleh Allah swt. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqara / 2 : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّالُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”<sup>61</sup>.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٤٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>62</sup>.

Merokok perbuatan yang jelas membahayakan diri sendiri, merokok merusak tubuh secara perlahan dengan zat kimia dan zat adiktif yang terkandung didalam rokok. Sebanyak 4000 zat kimia terkandung didalam rokok dan 69

<sup>61</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.30.

<sup>62</sup> Kementerian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h.83 .

diantaranya merupakan zat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker.<sup>63</sup> Merokok tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan orang-orang di lingkungan sekitar, perokok pasif juga dapat terdampak akibat buruk dari asap rokok bahkan akibat terburuk yang dialami perokok pasif adalah kematian.<sup>64</sup> Perbuatan merokok merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Mengonsumsi rokok, miras, ataupun NAPZA jelas berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang di sekitar orang yang berada disekitarnya. Merokok dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker dan gangguan kehamilan. Orang yang merokok juga dapat membahayakan orang disekitarnya dengan menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh orang yang merokok, merokok ditempat umum juga dapat menyebabkan gangguan terhadap orang disekitarnya dengan bau asap rokok dan bau mulut orang yang merokok.

Mengonsumsi miras dan NAPZA bahkan memiliki tingkat bahaya yang tidak kalah berbahaya dari rokok. Mengonsumsi miras dan NAPZA dapat menjadikan orang yang mengonsumsinya menjadi mabuk dan tanpa sadar melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri seperti kecelakaan lalu lintas, dan juga dapat membahayakan orang disekitar dengan melakukan tindakan kriminal seperti perkelahian dan perampokan. Dalam Islam perbuatan yang dapat membahayakan diri dan orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah dalam Islam.

---

<sup>63</sup> [www.tcsc-indonesia.org](http://www.tcsc-indonesia.org)>Bu...PDF Hasil web Buku Fakta Tembakau (27 Mei 2020)

<sup>64</sup> [www.tcsc-indonesia.org](http://www.tcsc-indonesia.org)>Bu...PDF Hasil web Buku Fakta Tembakau (27 Mei 2020)

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ"<sup>65</sup>

Artinya :

“Jangan menyebabkan bahaya bagi diri sendiri dan jangan menyebabkan bahaya bagi orang lain”

Pelarangan rokok, miras, dan NAPZA juga sesuai dengan kaidah usul fikih bahwa semua yang menyebabkan kerusakan harus dihilangkan, dan menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Merokok, mengonsumsi miras, dan penyalahgunaan NAPZA dapat memberikan manfaat sesaat bagi orang yang mengonsumsinya tapi akan memberikan dampak buruk yang besar.



"الضَّرُّ يُزَالُ"<sup>66</sup>

Artinya:

“Bahaya itu harus dihilangkan”

"دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"<sup>67</sup>

Artinya:

“Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Merokok, mengonsumsi miras, dan penyalahgunaan NAPZA, sangat

bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk

<sup>65</sup> Dr. Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāḥi qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002 M/1422 H), h.251.

<sup>66</sup> Dr. Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāḥi qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 258.

<sup>67</sup> Dr. Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāḥi qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 265.

mencapai kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan dari hukum Islam direalisasikan dalam bentuk penjagaan terhadap agama (*ḥifẓu al-dīn*),<sup>68</sup> penjagaan terhadap jiwa/raga (*ḥifẓu al-nafs*),<sup>69</sup> penjagaan terhadap akal (*ḥifẓu al-`aql*),<sup>70</sup> perlindungan terhadap keluarga/keturunan (*ḥifẓu al-nasl*),<sup>71</sup> perlindungan terhadap harta (*ḥifẓu al-māl*).<sup>72</sup>

Membuat peraturan untuk melarang rokok, miras, dan NAPZA, di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang adalah tindakan yang mendukung pelaksanaan hukum Islam dalam perealisasiian hukum Islam di masyarakat oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa Bone-bone, bapak Drs. Idris.



<sup>68</sup> Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī`ah al-Islāmiyah*, (Cet. I; Riyad: Dāru al-Gayṣ Linnasyri wa al-Tauzī, 1415 H), h. 81.

<sup>69</sup> Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī`ah al-Islāmiyah*, h. 83.

<sup>70</sup> Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī`ah al-Islāmiyah*, h. 86.

<sup>71</sup> Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī`ah al-Islāmiyah*, h. 87.

<sup>72</sup> Zaid bin Muḥammad al-Rummānī, *Maqāsid al-Syarī`ah al-Islāmiyah*, h. 91.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Desa tentang pelarangan rokok, miras, dan NAPZA diimplementasikan dalam bentuk pemberlakuan kawasan bebas asap rokok dan pelarangan secara tegas terhadap pengkonsumsian miras dan NAPZA. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut berhasil membuat perubahan yang signifikan dan mendapat berbagai penghargaan ditingkat nasional maupun internasional.
2. Penerapan peraturan Desa tentang pelarangan rokok, miras, dan NAPZA di masyarakat Desa Bone-Bone dimulai dengan perda No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang kemudian disosialisasikan dalam dua bentuk, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung sehingga hasil dari implementasi ini dengan adanya sekitar 90% warga masyarakat Desa Bone-Bone yang telah melaksanakan peraturan desa tersebut. Terbukti para pelanggar terhadap peraturan desa tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi sosial untuk masyarakat Desa Bone-Bone secara umum dan sanksi material terhadap para aparat pemerintah yang berkunjung ke Desa Bone-Bone.
3. Peraturan Desa tentang pelarangan rokok, miras, dan NAPZA di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan hukum Islam yang melarang segala sesuatu yang buruk (*khabā'īs*), melarang untuk menjatuhkan diri pada kebinasaan dan membunuh diri, larangan menghamburkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat, larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Peraturan pelarangan rokok, miras, dan NAPZA juga sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *Maqāṣid al Syarī'ah*. Hal demikian terbukti dengan aspek pendidikan dan pelaksanaan hukum Islam melalui peraturan desanya yang mencakup upaya dalam *Hifz al-Dīn*, aspek ekonomi yang mencakup dalam upaya *Hifz al-Māl*, aspek kesehatan mencakup dalam upaya *Hifz al-'aql*.

#### B. Implikasi Penelitian

Sebagai satu karya tulis ilmiah, diharapkan dapat mengambil peran mengenai pengetahuan Islam, khususnya pada pengetahuan mengenai pentingnya merelisasikan hukum Islam di masyarakat dan memberi

kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Diharapkan penelitian tentang peraturan desa tentang pelarangan rokok, miras, dan NAPZA tidak berhenti disini dan terus di teliti dan dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan fokus penelitian yang lain.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-karim

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Anshor, Saifullah Bin, Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta. "TINJUAN FIKIH TERHADAP NASIHAT KEPADA PENGUASA", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): h. 106-124

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *PENGANTAR HUKUM ISLAM*. Cet. I; Semarang: PT. PUSTAKA RUZKI PUTRA, 1997.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-bukhāri*. cet. I, Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr 2002.

al-Burnū, Dr. Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Wajīz fī Ḍāḥi qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002 M/1422 H.

Al-Darini, Muhammad Fathi, *Al-Manahij Al-Ushūliyah Fil-Ijtihad Bir-Rayi Fi Tasyri'il Islami*. cet. III, Beirut: Muassasah Risalah, 1997.

Faisal, Snapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

al-Ghazaliy, Abū Hāmid, *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyat, 1993.

Idris, *Bone-Bone: Desa di Atas Awan*, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Enrekang, 2009.

al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Raudatunnazir wa junnatun manazir*. Cet. I, Damaskus: Resalah Publishers, 2016.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhajir, Nong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sarusih, 1989.

Mutaqin, Ali, "Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Hukum* 19, no. 3. 2017.

al-Naisabūrī, Abi al-Ḥusain Muslim Ibnu al-Ḥajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II; Riyad: Dār al-Salām, 2000 M/1421 H.

al-Rummānī, Zaid bin Muḥammad, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Cet. I; Riyad: Dāru al-Gayṣ Linnasyri wa al-Tauzī, 1415 H.

S. Margono, *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Shidiq, Ghafar, “Teori Maqâshid Al-Syarî’ah Dalam Hukum Islam”, no. 118. 2009.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Umar, H. Hasbi, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, *jurnal Innovatio*, 6, no. 12. 2007.

Al-'Usaimin, Muhammad Bin Salih, *Musytalah Hadis*. Qahirah: Dar Ibnu Jauzi, 2011.

Zaidân, Abdul Karîm, *al-Wajîz fî Usûl al-Fiqh*, Cet. I; Kairo: Dâr al-Manâr.

<http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>. 1 Mei 2019.

<http://www.maxmonre.com/vid/sosial/pengertian-sosiologi.html/>. 04 Januari 2019.

[http://www.nomor.net/\\_kodepos.php?\\_i=desakodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab.-Enrekang&jobs=Baraka](http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=desakodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab.-Enrekang&jobs=Baraka). 10 April 2019.

<http://www.tribunnews.com/video/2015/12/22/bone-bone-sulsel-desa-bebas-asap-rokok-pertama-di-dunia>. 10 April 2019.

<https://barakakec.wordpress.com/>. 10 April 2019.

<https://rechtboy.wordpress.com/2008/03/25/pembentukan-peraturan-desa/>. 10 April 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160908-trensosial-rokokbone>. 10 April 2019.

<https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-jenis-jenis-napza.html>. 10 April 2019.

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. 1 Mei 2019

[www.tcsc-indonesia.org](http://www.tcsc-indonesia.org)>Bu...PDF Hasil web Buku Fakta Tembakau, 27 Mei 2020.

Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Wawancara dengan Bapak Abd Wahid, Kepala Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Idris, Mantan Kepala Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Marwan, Aparat Desa Bone-Bone, Di Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Sukma, Imam mesjid Desa Bone-Bone, Di  
Desa BoneBone, pada tanggal, 6 Juni 2019.





LAMPIRAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan yang di ajukan pada responden

1. Apa yang mendasari terbentuknya peraturan tersebut?
2. Bagaimana sarana pendidikan di Desa Bone bone?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Bone bone terhadap aspek pendidikan?
4. Bagaimana proses perealisasiian peraturan desa tentang pelarangan rokok miras dan napza tersebut?
5. Pertimbangan apasaja yang di ambil dalam perealisaian peraturan tersebut?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pencetusan peraturan tersebut?
7. Langkahah apasaja yang dilakukan oleh pemerintah dalam perealisasiian peraturan tersebut?
8. Bagaimana pola sosialisasi yang diterapkan pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut?
9. Apakah kebijakan tersebut sudah di patuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat?
10. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?
11. Apa hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut?
12. Apa pendapat anda terhadap peraturan tersbut?
13. Manfaat apasaja yang di rasakan setelah penerapan peraturan tersebut?
14. Apa yang anda rasakan setelah penerapan peraturan tersebut?

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DATA RESPONDEN

NAMA : Drs. Idris  
Alamat : Bone-Bone  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Bone-Bone, 1 Januari 1965  
JENIS KELAMIN : Laki-laki  
AGAMA : Islam  
PEKERJAAN : Kepala Desa Bone-Bone  
STATUS : Kawin  
KEWARGANEGARAAN : Indonesia  
NO. HP : 081355886694

## DATA RESPONDEN

NAMA : Abdul Wahid  
Alamat : Bone-Bone  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Bone-Bone, 30 Desember 1973  
JENIS KELAMIN : Laki-Laki  
AGAMA : Islam  
PEKERJAAN : Tani  
STATUS : Kawin  
KEWARGANEGARAAN : Indonesia  
NO. HP : 081242286200

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DATA RESPONDEN

NAMA : Sukman  
Alamat : Bone-Bone  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Bone-Bone, 3 Juni 1975  
JENIS KELAMIN : Laki-laki  
AGAMA : Islam  
PEKERJAAN : Petani  
STATUS : Kawin  
KEWARGANEGARAAN : Indonesia  
NO. HP : -.

## DATA RESPONDEN

NAMA : Marwan  
Alamat : Bone-Bone  
JENIS KELAMIN : Laki-laki  
AGAMA : Islam  
PEKERJAAN : Staf Desa  
STATUS : Kawin  
KEWARGANEGARAAN : Indonesia  
NO. HP : -.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMİYAH  
SEKOLAH TINGGI  
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)  
MAKASSAR - INDONESIA

مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية  
المعهد العالي  
للدراسات الإسلامية واللغة العربية  
مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.338/TH/STIBA-YP/W/1441  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 13 Jumadilawal 1441 H  
09 Januari 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati  
Kepala Desa Bone-Bone  
Di Tempat

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Abdullah Ahsan A  
NIM/NIMKO : 151011067/8581415087  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok, Minuman Keras Dan Napza Di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang",  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Sofyan Nur, Lc., M.Ag.  
2. Ariesman M., S.TP., M.Si.

Untuk reasud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dan tanggal 09 Januari 2020 sampai 09 Februari 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diringi doa خيرا الله خير

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

an: Ketua STIBA Makassar  
Wakil Ketua Bidang Akademik STIBA Makassar

Sofyan Nur, Lc., M.Ag.  
NIDN. 2128058203

Tembusan:  
1. Kepala Bagian Tata Usaha  
2. Peringgal

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

  
**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN BARAKA  
DESA BONE-BONE**

Nomor : 07/DBB/1/2020  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Abdullah Ahsan. A  
Tempat/ tanggal lahir : Maccepa/ 01 Agustus 1996  
NIM/NIMKO : 15 041087/ 8581415087  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Polopo Desa Matiro-Walie Kab. Wajo

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Tentang Pelarangan Rokok, Minuman Keras dan Napza di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang", mulai tanggal 09 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone-Bone, 20 Januari 2020

Kepala Desa Bone-Bone



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN MEALKUKAN PENELITIAN




BATAS DESA BONE-BONE



GAPURA DESA BONE-BONE



PERINGATAN PERATURAN DESA TENTANG PELARANGAN ROKOK  
MIRAS DAN NAPZA DI GAPURA DESA BONE-BONE



PAPAN LARANGAN ROKOK DAN ANJURAN HIDUP SEHAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**



SPANDUK TANDA LARANGAN MEROKOK



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**



PETA DAERAH DESA BONE-BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



KANTOR DESA BONE-BONE



STAF DESA DAN NARASUMBER



1419  
PENGHARGAAN DESA SEHAT

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



PENGHARGAAN KEPALA DAERAH INTERNASIONAL

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



PENGHARGAAN KEPALA DAERAH INTERNASIONAL

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdullah Ahsan  
TTL : Maccopa, 1 Agustus 1996  
Asal Daerah : Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi

Selatan

NIM/NIMKO : 151011087/8581415087

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Salodua RT 1/ RW kec. Maniangpajo

Pendidikan Formal :

1. SD : SDN NO. 5 Pasui
2. SLTP : PP AS SALAM TALAWÉ
3. SLTA : MA Tahfidzul Qur'an As-Salam
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab  
(STIBA) Makassar

Identitas Orang Tua :

1. Ayah :
  - a. Nama : Amiruddin Sinda
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Umur : 52 thn
  - d. Alamat : Salodua RT 1/ RW kec. Maniangpajo

2. Ibu :
- a. Nama : Nurhikmah
  - b. Pekerjaan : IRT
  - c. Umur : 46
  - d. Alamat : Salodua RT 1/RW kec. Maniangpajo

#### Pendidikan Formal

1. TK Aisyiah Bustanul Atfal Pasui
  2. SDN No. 05 Pasui
  3. PP AS SALAM TALAWE
  4. MA Tahfidzul Qur'an As-Salam
  5. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
- Pengalaman Organisasi
1. Anggota OSIM Ma'had Tahfidzul Qur'an Assalam Talawe 2013
  2. Editor Mading OSIM Ma'had Tahfidzul Qur'an Assalam Talawe 2013
  3. Anggota Divisi Dakwah Forum Komunikasi Mahasiswa Musliam Massenrenpulu (FKM3) Enrekang 2015-2019
  4. Anggota UKM Raudatul Huffaz STIBA Makassar 2016

INSTITUT AGAMA ISLAM  
**STIBA MAKASSAR**



**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**